

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sistem kesehatan nasional sebagaimana terurai pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni tatanan tertentu yang menjelaskan usaha bangsa Indonesia dalam membantu peningkatan terkait kemampuan guna tercapainya taraf kesehatan yang maksimal sebagai wujud dari kesejahteraan umum. Pembangunan dalam konteks kesehatan dilakukan lewat upaya-upaya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata serta luas bagi segala masyarakat, yang mana suatu programnya bersifat kuratif memerlukan logistik misalnya obat guna menunjang aktivitas pelayanan kesehatan di puskesmas ataupun di puskesmas pembantu.

Unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota/kabupaten yang memiliki tanggung jawab melakukan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam wilayah kerja tertentu yakni pusat kesehatan masyarakat yang biasa disebut dengan puskesmas. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian berperan penting terhadap keberhasilan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Pelayanan yang sifatnya farmasi di puskesmas, dimana apoteker bisa didukung TTK atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang sudah mempunyai Surat izin kerja.

Pengelolaan bahan medis habis pakai serta obat yakni suatu aktivitas pelayanan kefarmasian, yang diawali dengan melaksanakan perencanaan, meminta, menerima, menyimpan, mendistribusikan, mengendalikan, mencatat, melaporkan, memantau serta mengevaluasi. Kegiatan tersebut bertujuan menjamin keberlangsungan sediaan bahan medis habis pakai serta obat secara rasional, efektif, serta efisien, mengembangkan kompetensi tenaga kefarmasian, mengendalikan mutu pelayanan, serta menciptakan sistem informasi manajemen.

Pada tahun 2015, berdasarkan studi di Puskesmas Jawa Tengah terdapat jumlah tenaga apoteker yang bekerja di puskesmas berjumlah 40,34% dari jumlah total 875 puskesmas yang berada di Jawa Tengah.

Pengelolaan sediaan kefarmasian serta bahan medis habis pakai yang dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Survey awal yang dilakukan melalui wawancara kepada pihak dinas kesehatan Kabupaten Karawang, hanya ada 8 puskesmas yang memiliki apoteker, diantaranya Tunggak Jati, Rawamerta, Pangkalan, Wanakerta, Teluk Jambe Barat dan Lemah Duhur, Kertamukti dan Telagasari.

Hasil penelitian Soeprijanto dkk (2011) terkait evaluasi manajemen pengelolaan obat di puskesmas rawat inap Kabupaten Purbalingga dari tiga puskesmas, pada pengadaan obat menghasilkan bahwa perencanaan puskesmas termasuk kurang baik. Ketersediaan optimum tidak dicatat dalam kartu stok serta di luar DOEN masih ada permintaan obat, terdapat 84,51% pada Puskesmas Kalimanah, 79,64% untuk Puskesmas Bobotsari dan 85,35% untuk Puskesmas Rembang. Proses menerima obat telah dilaksanakan sesuai aturan. Penyimpanan psikotropika belum menjamin mutu obat serta belum menyesuaikan aturan. Pencatatan serta pelaporan, penggunaan, pengendalian, serta distribusi obat, telah dilakukan dengan menyesuaikan aturan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh silviana dkk (2012) masih banyak ditemukan obat rusak/kadaluarsa pada puskesmas dengan total kerugian sekitar Rp 39.086.514 akibat obat rusak/kadaluarsa, penelitian tersebut dilakukan di puskesmas rawat inap se-Kabupaten Sleman tentang evaluasi kesesuaian terhadap aspek perencanaan, permintaan dan penerimaan obat. Silviana dkk (2012).

Penelitian ini memiliki tujuan guna memperoleh informasi terkait kesesuaian pengelolaan sediaan kefarmasian dan BMHP dengan Permenkes No.74 Tahun 2016 di puskesmas Kabupaten Karawang, dan untuk mengetahui pengaruh keberadaan apoteker pada angka *expired date* obat di puskesmas Kabupaten Karawang. Karena, pengelolaan bahan medis habis pakai serta obat yakni keahlian seorang apoteker. Potensi kerugian akibat manajemen obat yang tidak baik dapat meningkatnya angka *expired date* obat yang merupakan kerugian pada puskesmas yang seharusnya dapat diatasi oleh peran seorang apoteker.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengelolaan sediaan kefarmasian dan BMHP di puskesmas Kabupaten Karawang telah sesuai dengan Permenkes No. 74 Tahun 2016?
2. Apakah terdapat pengaruh keberadaan apoteker pada angka *expired date* obat di puskesmas Kabupaten Karawang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan sediaan kefarmasian dan BMHP dengan Permenkes No.74 Tahun 2016 di puskesmas Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan apoteker pada angka *expired date* obat di puskesmas Kabupaten Karawang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan di bidang kesehatan serta dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang penerapan PMK No.74 Tahun 2016 di puskesmas.

### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan PMK No.74 Tahun 2016 di puskesmas, terutama di bidang sediaan kefarmasian dan BMHP.

### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi meningkatkan kualitas kerja di bidang kesehatan, agar terlaksana sesuai dengan PMK No.74 Tahun 2016.

## 1.5 Jadwal Penelitian

Penelitian dimulai pada bulan maret untuk mempersiapkan surat rekomendasi terlebih dahulu dan selesai pada bulan April.